

## KEAMANAN - PENGENDALIAN - MUTU

2014

PERMENKP NO. 46 /PERMEN-KP/2014, BN 2017/NO. 1532, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu dilakukan pengendalian dan perlindungan bagi tumbuh kembangnya usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan ikan di dalam negeri, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpres No. 13 Tahun 2014; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpres No. 14 Tahun 2014; Keppres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;; dan PermenKP No. 15/MEN/2010.
  - Permen ini mengatur tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan; Pemeriksaan Hasil Perikanan; Tempat Pemasukan Hasil Perikanan; Pemasukan Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan; Pemasukan Kembali Hasil Perikanan; Pelaporan Pemasukan Hasil Perikanan; Pengawasan Perikanan; Ketentuan lain-lain dan; Ketentuan Peralihan.
- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Keputusan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2014.
  - Lampiran 7 hlm.

